

SKRIPSI

**PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL SEBAGAI BENTUK
DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA
BERDASARKAN FATWA DSN MUI Nomor 83 Tahun
2023 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS
HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**MULIADI
NIM: 18.2200.044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL SEBAGAI BENTUK
DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA
BERDASARKAN FATWA DSN MUI Nomor 83 Tahun
2023 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS
HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**MULIADI
NIM: 18.2200.044**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul : Skripsi Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Muliadi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.044

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 226 Tahun 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Muliadi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.044

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 226 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag : (Ketua)




Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI : (Sekretaris)



Dr.Rahmawati, M.Ag : (Anggota)



Wahidin, M.HI : (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA BERDASARKAN FATWA DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)”

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua ibunda Munira yang tiada putusnya selalu mendoakan serta saudariku Andriani dan Ariska yang selalu mendukung penulis baik dalam proses penyelesaian skripsi maupun kehidupan sehari-hari. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan juga sebagai dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta masukan untuk lebih menyempurnakan penelitian penulis.
3. Rustam Magun Pikhulan, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Wahidin, M.HI Sebagai dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta masukan untuk lebih menyempurnakan penelitian penulis.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Untuk Seluruh Keluarga penulis yang telah mendukung, membantu dan memberikan masukan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi.
10. Kepada para informan yang sempat meluangkan waktunya untuk penulis
11. Untuk sahabat-sahabat saya saudara tak serahim terima kasih selalu menasehati dan memberikan saran untuk saya, jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga persahabatan ini terjalin sampai tua nanti.
12. Dari awal hingga akhir perkuliahan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang beberapa diantaranya tidak dapat saya sebutkan satu per satu, karena telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya serta kawan-kawan dan telah berjuang bersama selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare angkatan 2018 mempelajari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis meyampaikan, kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 2 Juli 2024
Penyusun,



Muliadi
NIM. 18.2200.044

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muliadi
Nim : 18.2200.044
Tempat/tanggal lahir : Parepare, 6 Januari 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Juli 2024
Penyusun,



Muliadi
NIM. 18.2200.044

ABSTRAK

Muliadi, *Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh Bapak Mahsyar dan Ibu Hj. Sunuwati)

Penelitian Skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 dan Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare serta untuk menganalisis Pemboikotan Produk Pro Israel di kota Parepare ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari Karyawan tempat dijualnya produk pro Israel (KFC, Pizza Hut, Indomaret, Alfamart dan Penjual Campuran) dengan Masyarakat yang melakukan Pemboikotan Produk Pro Israel di kota Parepare. Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber data seperti skripsi, jurnal, artikel, kepustakaan atau literatur yang terkait dengan penelitian ini. Dalam Pengumpulan data dilakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari Penelitian ini bahwa: 1) Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare yaitu pada poin *kedua* ketentuan hukum; masyarakat yang juga sebagai aktivis Kemanusiaan melaksanakan Gerakan Filantropi seperti pendistribusian Zakat dan Infaq untuk kepentingan perjuangan warga palestina. Masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan Filantropi ini dari berbagai kalangan, ada muslim dan non muslim pun ada sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Pada poin *pertama* rekomendasi; melakukan aksi penggalangan dana dan mendoakan untuk Palestina. Pada poin *ketiga* rekomendasi; masyarakat melakukan pemboikotan produk pro Israel. 2) Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare yaitu masyarakat berusaha semaksimal untuk menghindari membeli produk pro Israel dan mencari informasi di media sosial terkait daftar barang yang diboikot. Pemboikotan ini berdampak bagi Alfamart, Indomaret, KFC, Pizza Hut dan Penjual Campuran. Harapan masyarakat dengan boikot ini agar perekonomian Israel melemah, dengan lemahnya perekonomiannya, dana untuk keperluan senjata militer juga berpengaruh, sehingga berhenti menyerang warga Palestina. 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk pro Israel di kota Parepare sesuai dengan prinsip tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip keseimbangan dan Prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong).

Kata Kunci: Pemboikotan, Dukungan, Perjuangan Palestina, Fatwa MUI, Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Konseptual	34
D. Bagan Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber data yang digunakan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare.....	42

B. Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare.....	46
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk pro Israel di kota Parepare.....	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	SK Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023
2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
3	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
4	Pedoman Wawancara
5	Dokumentasi
6	Aplikasi No Thanks: untuk mengetahui daftar produk pro Israel
7	Produk Pro Israel di Kota Parepare
8	Surat Keterangan Selesai Meneliti
9	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
ذ	Dal	D	De
ظ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ط	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ-	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
اُوْ-	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ- اِ-	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ-	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُوْ-	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

d. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1). *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2). *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

f. Kata Sandang

Artikel dalam kerangka penulisan bahasa Arab diwakili dengan huruf **ا** (alif lam ma'arifah). Dalam panduan tafsir literal ini, artikel-artikel ditranskripsikan tanpa mengejutkan siapa pun, *al-*, baik jika dibuntuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Artikel tidak mengikuti huruf yang langsung mengikutinya. Artikel disusun secara independen dari kata-kata yang mengikutinya dan diasosiasikan dengan garis mendatar (-).

g. Hamzah

Patokan untuk menafsirkan huruf hamzah menjadi tanda baca (‘) hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun jika hamzah berada di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam penulisan bahasa Arab merupakan alif.

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, dan kalimat bahasa Indonesia yang belum dibakukan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata, istilah, dan kalimat bahasa Arab yang ditransliterasi. Kata-kata, istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang biasa dan penting dalam jargon bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam karangan bahasa Indonesia, atau biasa digunakan dalam jagat skolastik tertentu, umumnya tidak disusun dengan strategi penafsiran literal di atas. Misalnya saja kata-kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, alhamdulillah, dan munaqasyah. Meskipun demikian, jika kata-kata ini penting untuk perkembangan jargon Arab, maka kata-kata tersebut harus dieja secara lengkap. contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

j. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All Cover), namun dalam penafsiran harafiah huruf-huruf tersebut terdapat ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital dengan memperhatikan kaidah ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya digunakan untuk menyusun huruf utama nama sah (orang, tempat, bulan) dan huruf utama di awal kalimat. Apabila kata sandang (al-) mendahului nama diri, huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama diri, bukan huruf pertama artikel. Apabila berada di awal kalimat, huruf A pada artikel menjadi kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Dīn al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	:	Hadist Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al.	:	“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet.	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan

karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Manusia tetap berhadapan satu sama lain yang lainnya, baik yang menyangkut hubungan Ekonomi, Sosial, Politik dan lain sebagainya.

Muamalah adalah ilmu tentang hukum Syara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sarasannya adalah harta benda atau mal, hubungan tersebut sangatlah luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim. *Muamalah* di bolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dalil yang dimaksudkan bukan hanya dalil nash tetapi juga berdasarkan argumen yang secara rasional dapat melarang terjadinya *muamalah* tersebut yang disebabkan oleh adanya indikasi membahayakan dan *mudharat* yang lebih besar.

Diantaranya prinsip *Muamalah* adalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, setiap transaksi dan hubungan Perdata (*Muamalah*) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain hal ini didasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Dauquthni dan lain dari Abi Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda : “*artinya janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*”. dari hadist

ini kemudian di buatlah kaidah kulliyah yang berbunyi ”kemudharatan harus di hilangkan”.¹

Konflik Palestina-Israel kembali muncul², hal ini dipicu oleh serangan Hamas Palestina terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Penduduk Palestina yang tinggal di jalur Gaza diketahui sering mendapat tekanan dari Israel, seperti blokade bantuan internasional, pemutusan akses listrik dan air, dan tempat tinggal yang kumuh.

Sampai dengan hari ke152 sejak 7 oktober 2023 jumlah warga sipil yang meninggal mencapai 30.631 orang dan luka-luka 72.043 orang. Sebagian besar korbannya anak-anak, wanita dan *lansia*. Sebagian besar masyarakat dunia mengecam Israel dan menyebut Israel sebagai pelaku genosida.

Mahkamah Pidana Intemasional Menurut Pasal 21 Statuta, Mahkamah akan menerapkan ketentuan hukum, termasuk sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), ketentuan Statuta:³

Statuta Ketentuan Statuta yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan diformulasikan dalam Pasal 7, sebagai berikut: Ayat (1). Menurut Statuta ini, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu atau lebih dari perbuatan di bawah ini yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil :

a. pembunuhan;

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Amzah., 2010). h. 4

² Trisnawati, “Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina.” *journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 2. 3 (2024): 22.

³ Te and Rekkedal, “Jurnal Hukum Human Te.”

- b. pembasmian;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. pemenjaraan atau pencabutan beberapa kebebasan fisik lainnya sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan mendasar dari hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran yang dipaksakan, penghamilan yang dipaksakan, melaksanakan pemandulan yang dipaksakan, atau tiap bentuk pelanggaran seksual lainnya yang sama dalam keawatannya;
- h. penyiksaan terhadap kelompok yang dapat diidentifikasi atau bersama berdasarkan politik, ras, suku bangsa, etnik, kebudayaan, gender sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 3, atau tiap dasar yang diakui secara universal sebagai tidak dapat diijinkan berdasarkan hukum internasional,
- i. penghilangan terhadap orang-orang,
- j. kejahatan apartheid, dan
- k. perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental, atau kesehatan fisik seseorang.

Ayat (2). Dalam hal menjelaskan ayat (1): a."Penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil' adalah pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dilakukan untuk atau dibantu oleh kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan :

- a. penyerangan;

b. "Pembasmian" termasuk perbuatan yang dengan sengaja mendptakan kondisi yang dapat mengurangi kehidupan inter alia, menghalangi akses terhadap makanan dan obat-obatan yang dimaksudkan untuk merusak sebagian dari populasi;

c. "Perbudakan" adalah pelaksanaan dari sebagian atau seluruh kekuasaan yang terkait dengan hak atas kepemilikan terhadap seseorang, termasuk pula pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam hal memindahkan seseorang untuk tujuan yang tidak sah (traf -icking), khususnya perempuan dan anak-anak;

d. "Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalah pemindahan tempat secara paksa terhadap seseorang dengan jalan pengusiran atau perbuatan paksa lainnya dari suatu tempat di mana seseorang diperbolehkan oleh hukum untuk tinggal, tanpa dasar-dasar yang diijinkan oleh hukum internasional;

e. "Penyiksaan" adalah penyengsaraan yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang amat berat terhadap seseorang yang berada dalam tahanan atau yang sedang menjadi tersangka; penyiksaan itu tidak termasuk penderitaan atau sakit yang ditimbulkan dari, melekat pada, atau ada hubungannya dengan sanksi hukum;

f. "Kehamilan secara paksa" adalah kelahiran secara melawan hukum terhadap seorang perempuan yang dipaksa untuk hamil dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya . Definisi ini tidak dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;g.

g. "Penindasan" adalah pencabutan hak-hak mendasar dengan sengaja dan keji yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan karena identitas suatu kelompok atau golongan tertentu;

h. "Kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan dalam rangka pelembagaan rezim melalui penindasan dan dominasi secara sistematis oleh sebuah kelompok ras terhadap kelompok-kelompok ras lainnya. Kejahatan ini dilakukan dengan maksud untuk melanggengkan rezim tersebut;

i. "Penghilangan orang secara paksa" berarti penangkapan, penahanan, penculikan seseorang oleh atau dengan kewenangan, bantuan atau dengan persetujuan dari negara atau organisasi politik diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya pembatasan terhadap kemerdekaan tersebut, atau penolakan untuk memberikan informasi atas nasib atau keadaan orang tersebut, dengan maksud untuk menjauhkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang lama.

Mahkamah Pidana Internasional Menurut Pasal 21 Statuta yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan diformulasikan dalam Pasal 7. Seluruh poin tersebut dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina. Dari perspektif prinsip hukum humaniter, Israel telah melanggar dalam serangannya terhadap Palestina.⁴ Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang lainnya adalah membangun tembok Apartheid oleh zionis Israel.⁵

Konflik ini tentu saja mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat dunia yang aware dengan masalah krisis kemanusiaan.⁶ Maka dari itu Masyarakat dunia menyerukan gencatan senjata permanen dan pemboikotan produk pro Israel sebagai

⁴ Aulia and Susanto, "Analisis Isu Konflik Israel-Palestina." 1-6

⁵Riyan Zulfikar Aris,"Peran Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Dalam Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Palestina Di Lebanon" 4.2 (2015):1-11

⁶Suratiningsih and Puspita, "DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN NGO KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA." 25.1(2020): 11-28

bentuk dukungan terhadap Palestina agar berhenti menyerang masyarakat sipil Palestina dan melakukan kejahatan kemanusiaan.

Begitu pun dengan masyarakat Indonesia menyerukan gencatan senjata permanen dan pemboikotan produk pro Israel sejak awal agresi Israel. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina pada tanggal 8 November 2023. Fatwa tersebut mengatakan Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel adalah sebuah kewajiban, namun mendukung agresi Israel terhadap Palestina adalah hukumnya haram.⁷

Pemboikotan terhadap israel adalah sebuah upaya yang mampu dilakukan umat muslim yang difatwakan oleh para ulama untuk melawan pihak Israel yang memerangi kaum muslim Dimana pada hal ini, terdapat keterkaitan antara pembelian produk Israel oleh umat Islam dengan penderitaan umat Islam di negara lain yang sedang mengalami imperialisme. Permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam saat ini antara lain penyerangan terhadap negara-negara Islam melalui perampasan tempat-tempat suci umat Islam, pengusiran penduduknya, pertumpahan darah, perampasan kehormatan, perusakan rumah, dan pembakaran lahan pertanian serta merusak permukaan bumi, yang dilakukan oleh Zionis Israel melalui intimidasi tanpa pandang bulu terhadap umat islam di Palestina, Afghanistan, Irak, Chenia, Bosnia, dan belahan dunia lainnya.⁸

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

⁷ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023.

⁸ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)*, 2.2 (2021)

Terjemahnya:

”dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: ”Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan”.

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina tidak menyebutkan secara spesifik terkait produk-produk seperti apa yang diboikot. Akan tetapi, masyarakat telah banyak mengenal produk-produk apa saja yang termasuk produk Israel sehingga masyarakat banyak menolak atau melakukan pemboikotan terhadap produk tersebut. Begitu pun di kota Parepare, masyarakatnya menyerukan boikot produk pro Israel, ada yang memboikot dalam bentuk tindakan langsung tidak membeli produk pro Israel dan ada yang menyerukan boikot melalui media sosial. Namun Pada sisi lain Tidak sedikit pula masyarakat yang masih menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk pro Israel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pemboikotan Produk Pro Israel Sebagai Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan latar belakang diatas maka perumusan masalah oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare?
2. Bagaimana Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk pro Israel di kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare
3. Untuk menganalisis Pemboikotan Produk Pro Israel di kota Parepare ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut: Penelitian ini berharap mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Pemboikotan Produk pro Israel dan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik fakultas syariah dan ilmu hukum islam, Program studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan untuk menghindari munculnya asumsi dipublikasi hasil penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi dan M. Hanafiah dengan judul “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin” pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemboikotan produk pro Israel bagi warung rumahan tidak berdampak kerugian yang signifikan. Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti terkait dengan pemboikotan produk pro Israel.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Audra Laili, Muhammad Iqbal dan Fasa, A. Khumaidi Ja’far dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel” pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang masalah mengenai pemboikotan produk Israel dengan menganalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah. Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti terkait dengan pemboikotan produk.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Rian Refendy dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk asing Di Indonesia” pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang masalah terkait atas pemboikotan

produk asing di Indonesia berdasarkan analisis hukum islam. Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti terkait dengan pemboikotan produk.

Adapun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Khotimatul Husna dkk lebih fokus pada dampak pemboikotan produk pro Israel bagi warung rumahan sedangkan penulis berfokus pada efektivitas peran masyarakat terhadap pemboikotan produk pro Israel. Kemudian Penelitian dari Audra Laili dkk fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemboikotan produk sedangkan penulis fokus pada efektivitas peran masyarakat terhadap pemboikotan produk. Selanjutnya penelitian dari Ricky Rian Refendy menggunakan jenis penelitian kepustakaan/kuantitatif (*library research*) sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif/lapangan (*field research*).

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Hukum Islam

Hukum islam adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama islam, berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasul. Hukum islam yang dimaksud adalah peraturan yang dijabarkan secara terperinci yang memiliki kekuatan yang mengikat, kata-kata tentang tingkah laku mukallaf berarti bahwa hukum islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah SWT, karena arti *syarah* dan fikih yang terkandung didalamnya, menurut ta'rif maka hukum islam ini mencakup hukum sya'ra dan mencakup hukum fikih.

1.1. Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Ara terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹ Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabiq, yang mendefinisikannya jual-belilah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan” atau “Memindahkan milik dengganti yang dapat dibenarkan”.¹⁰ Dari penjelasan tersebut, bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar-menukar segala esuati, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan uang. Sedangkan menurut *syara'*, pengertian jual-beli adalah mempunyai sesuatu harta dengan menggantikannya dengan sesuatu lainnya atas dasar izin syara”, atau sekedar memiliki manfaat yang diperbolehkan syara”.

Adapun dasar hukum jual beli ialah Q.S. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹¹

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, eds., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012). h. 67.

¹⁰ Sohari Sahari dan Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h. 66.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*,.

ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan. Riba adalah haram dan jual-beli adalah halal. Jadi, tidak semua akad jual-beli tu haram, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasar ayat tersebut.

Menurut Muhammad Faiz Almath, dasar hukum jual-beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan oleh At-Thabrani adalah sebagai berikut:

“Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan.” (HR. At-Thabrani).

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh.

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabiq, yang mendefinisikannya jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan” atau “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹² Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Sedangkan menurut syara”, pengertian jual-beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara”, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara”.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada

¹² Sohari Sahari dan Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 66.

umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan adanya jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹³

Rukun jual-beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual-belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu ijab dan kabul. Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual-beli itu ada 4 (empat), yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta 'aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual-beli, bukan rukun jula-beli. Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 179

- 1) Berakal.¹⁴
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul, Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (*ma'qud 'alaih*), yaitu: syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:
- 1) Barang itu ada (*maujud*). Oleh karena itu, tidak sah jual-beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti halnya jual-beli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau jual-beli yang jual-beli buah-buahan yang masih belum berbentuk.
 - 2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam pandangan syara", benda-benda ini tidak bermanfaat bagi Muslim
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 196.

- 5) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Yang termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli yang di atas, syarat jual-beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual-beli agar jual-beli tersebut sah menurut syara". Secara global, akad jual-beli harus terhindar dari 6 (enam) macam 'aib:

- a. Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*) Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:
 - 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
 - 2) Ketidakjelasan harga.
 - 3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau *khiyar syarat*. Dalam hal ini, waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
 - 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya, penjual masyarakat diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini, penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual-beli menjadi batal.
- b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*) Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada 2 (dua) macam:

- 1) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota tubuhnya.
 - 2) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.
- c. Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*) Yaitu jual-beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual-beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.
- d. Penipuan (*Al-Gharar*) Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari 10 (sepuluh) liter, padahal kenyataannya paling banyak 2 (dua) liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini akan membatalkan jual-beli.
- e. Kemudharatan (*Adh-Dharar*) Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti: seseorang menjual baju (kain) 1 (satu) meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.
- f. Syarat yang Merusak Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang berkaitan dalam transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara” dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau

tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti: seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakan selama 1 (satu) bulan setelah terjadinya akad jual-beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual-beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual- beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini, syarat yang *fasid* tersebut tidak pernah berpengaruh sehingga tetap sah.

Fikih Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi 4 (empat) macam:¹⁵

- a. Jual-Beli *salam* (Pesanan) Jual-beli *salam* adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual-Beli *muqayadhah* (Barter) Jual-beli *muqayadhah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual-Beli *muthlaq* Jual-beli *muthlaq* adalah jual-beli barang, dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- d. Jual-Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar, Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran dengan alat penukaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

¹⁵ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018). h. 150

1.2. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *masalahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *masalahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashalih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan.¹⁶ Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁷ hakikat dari *masalahah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara*” dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara*” yang mengakuinya.

Maslahah mursalah yang merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *masalahah mursalah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.¹⁸ Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama” mengenai penggunaan *masalahah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *masalahah* itu oleh *syara*” baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *masalahah*

¹⁶ M. Ali Rusdi Bedong, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum islam”, *Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15.2 (2017). H. 151

¹⁷ Tototok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 200

¹⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). h. 23.

dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan *syar'ii*. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan *masalah* itu bukan karna semata ia adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil *syara''* yang mendukungnya.¹⁹

Kalangan umala Syafi'iyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan *hujjah Syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka di antaranya.²⁰

- a. Masalah ada yang dibenarkan oleh *syara* hukum Islam
- b. Sikap menjadikan masalah mursalah sebagai *hujjah* menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil *masalah*.
- c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna.

Mazhab Syafi''i, terdapat dua pendapat tentang *masalah mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi''i yang menyatakan bahwa masalah dapat diterima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam *nash*. Kedua; pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa masalah sebagai dalil hukum Islam dapat diterima dengan syarat masalah itu bersifat *mula''imah*, tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya tapi derada dalam tingkatan *ad-darurah* yang disamakan dengan sifat *al-hajah* sedangkan tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara masalah yang berkaitan dengan jiwa, maka masalah itu harus bersifat *daruri,qat''i* dan *kulli*.²¹

Sikap ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* sedangkan kelompok

¹⁹ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 204

²⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, h.132-134

²¹ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, 7.1(2010). h. 59

kedua yang menolak penggunaan *maslahah mursalah*. Sedangkan untuk mengetahui kedudukan Sikap ulama mengenai penggunaan *maslahah mursalah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *maslahah mursalah* sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *maslahah mursalah*. Sedangkan untuk mengetahui kedudukan *maslahah mursalah* dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid asy-syari'ah*. Analisis terhadap kaitan antara *maslahah mursalah* dan *maqasid asy-syari'ah* dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *maslahah mursalah*. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqasid asy-syari'ah* dalam rangka penajaman analisis metode *maslahah mursalah* sebagai corak penalaran *istislah* untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.²²

Pada dasarnya *maslahah mursalah* adalah pengamalan dari makna nash yang *ijmali* dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, *maslahah mursalah* tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali. Dalam menggunakan *maslahah mursalah* itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.²³

Ulama yang menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.

²² Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.*, h. 243.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.*, h. 128

- a. Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyriaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasyid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*.²⁴ Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh *syariah*. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kearisan meskipun didasarkan atas maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash *qath'i* dan *ijma'* ulama.
- c. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang

²⁴ Rusdaya Basri, "Pandangan At-tufi dan asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi analisis Perbandingan)", *Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. 9.2 (2011): 176-186.

sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam pandangan ulama ushul membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu²⁵;

- a. *Maslahah Dharuriyyat*, yaitu masalah yang mencakup penjagaan terhadap tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- b. *Maslahah Hajiyyat*, yaitu masalah yang membutuhkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan, dan beban.
- c. *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu masalah yang bersifat kebaikan mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.²⁶

Dengan prinsip Mazhab ini yang berpandangan bahwa yang baik itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh *syara* dan yang buruk adalah apa yang dinyatakan buruk oleh *syara* yang pelakunya akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya apakah baik atau buruk. yang harus dilakukan secara terpadu atau integratif yang diharapkan menghasilkan produk yang kontekstual dan benar-benar membumi serta dapat menjawab problem hukum Islam modern, khususnya dalam

²⁵ Janah and Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam."Jurnal: International Journal Ihya' 'Ulum al-Din 20. 2 (2018): 167-192

²⁶Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas*, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari''ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 350-354

bidang *muamalah*, sehingga membawa kemaslahatan yang relevan dengan *maqasid syariah* bagi umat Islam dalam berbagai bidang.

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman.

Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.²⁷ Maqasid Syariah terdiri dari dua kosa kata yaitu al-maqasid dan al-shariah. Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata al- maqsa}d dari akar kata al-qasd.

Secara etimologi, al-qasd mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut: Pertama jalan yang lurus (*istiqamah al-tariq*). makna ini mengacu pada firman Allah surah al-Nahl (16): 9 “ *وَيُؤَيِّدُ الْبَتَّةَ صَقُّهُ دُ الْبَيْسَلِ* ” bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata al-qas}d adalah al-jair (jalan yang menyimpang). Kedua adalah tujuan yang paling utama (*al- i'timad wa al-amm*).

Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Tujuan (*al- maqasid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqasid*). Ia adalah elemen

²⁷ M. Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1 (2018): 60-81

yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.

Kalangan ushuliyin dan fuqaha, seringkali tidak membatasi pengertian kata al-maqasid. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan” segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (al-umur bi maqasidiha). Dalam konteks ini al-maqasid dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplemenasikan dalam bentuk nyata (al-fi’il), atau semisal pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) “dikatakan bahwa tujuan (maqsud) syariat ada lima; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ibn Ashur (w. 1393 H / 1973 M) memberikan definisi yang menarik bahwa Maqasid Syariah adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari’ dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (al-wast}iyah), toleran (al-tasamuh}) dan holistik (al-shumul). ‘Alal al-Afasi (w: 1394 H / 1974 M) lebih jauh memberikan pengertian bahwa Maqasid Syariah adalah tujuan utama (al-ghayah) daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari’ sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, Maqasid Syariah menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Dari dua pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa Maqasid Syariah bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqasid Syariah yaitu bahwa Maqasid Syariah harus berpusat fiqhiyyi dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (hifz} al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz } al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz} al-mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (dharuriyyat), peringkat kebutuhan/sekunder (hajjiyat) dan peringkat pelengkap/tersier (tah}siniyyat). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat dharuriyyat menduduki tempat pertama, kemudian hajjiyat mendahului peringkat tah}siniyyat. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.

Dharuriyyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisadibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (al-umur al-khamsah), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah- kaidahnya, menolak kesengsaraan (al-mafasid) yang atau akan yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Hajjiyat adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal rukhsah diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi musafir. Sedangkan tahsiniyyat diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.

1.3. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina ini didasarkan pada beberapa dasar hukum yaitu:

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

”dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: ”Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan”.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 2

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Allah berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 47

Terjemahnya:

“Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu); sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan (perkataan) mereka”.

MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram.²⁸

²⁸ Sugandi and Anggraini, “Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023.” Jurnal: Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan 4.2. (2024):7.

Sebaliknya fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menghimbau umat islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

2. Teori Boikot

Boikot merupakan tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya).²⁹ Sedangkan pemboikotan adalah proses atau perbuatan memboikot terhadap sesuatu hal. Pada dasarnya sebuah pemboikotan akan dilakukan sebagai bentuk protes atau wujud dari ketidakpuasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dianggap melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dimana hal ini dapat ditunjukkan dalam tindakan penolakan.

Boikot merupakan sebuah tindakan atau strategi yang dilakukan individu, kelompok atau masyarakat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau protes terhadap suatu entitas, seperti perusahaan, produk, layanan, atau individu, dengan cara sengaja atau menghindari atau menolak terlibat secara aktif dengan entitas tersebut. Hal ini dilakukan biasanya sebagai respon terhadap tindakan yang dianggap tidak etis tidak sesuai nilai-nilai, atau bertentangan dengan pandangan atau tujuan

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

tertentu. Boikot dapat menjadi alat yang kuat bagi gerakan sosial atau politik dalam menekan entitas tertentu untuk bertindak sesuai tuntunan atau mengubah kebijakan yang dianggap merugikan.

Bentuk-bentuk boikot antara lain sebagai berikut:

a. Boikot konsumen

Boikot konsumen merupakan tindakan dimana anggota masyarakat umum dihimbau untuk tidak membeli produk dari perusahaan yang menjadi target boikot. Tindakan boikot konsumen biasanya diorganisir oleh grup aktivis sosial.

Tujuan dilakukannya boikot konsumen ini adalah tindakan protes atas praktek ketidakadilan atau tidak etis.

b. Boikot *business to business*

Boikot *Business to business* dilakukan sebagai upaya perlindungan suatu bisnis terhadap bisnis lain. Boikot *business to business* dapat merusak secara material, sehingga aksi ini sering disebut dengan balas dendam.

c. Boikot *employee walkout*

lebih dikenal dengan pemogokan buruh dimana karyawan melakukan aktifitas mogok kerja untuk melakukan protes terhadap perusahaan. Di beberapa Negara, karyawan yang melakukan mogok secara kolektif diperbolehkan untuk diberhentikan, meskipun secara pengertian *walkout* berarti *resign*.

Tujuan dari boikot antara lain sebagai berikut:

a. Perubahan Kebijakan

boikot sering kali digunakan sebagai sarana untuk mendorong perubahan kebijakan entitas yang menjadi sasaran boikot.

b. Memengaruhi opini publik

salah satu tujuan boikot adalah untuk memengaruhi opini publik terhadap entitas yang diboyong, dengan harapan bahwa tekanan publik akan mendorong entitas tersebut untuk bertindak.

Seperti kampanye boikot terhadap perusahaan yang melanggar kerusakan lingkungan atau hak asasi manusia.

Konsep Boikot dalam Perspektif Islam

Perilaku boikot sudah ada sejak zaman nabi, namun istilah boikot ini baru ada pada tahun 1880. Dalam islam, tindakan atau perilaku boikot ini sudah terjadi sejak nabi. Pada saat Allah mengutus nabi dan rasul terhadap satu kaum dengan tujuan untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan yang ada di dunia, Masyarakat kaum tersebut selalu melakukan sikap penolakan dengan segala bentuk alasan, seperti tindakan rasul yang menyimpang dari leluhurnya, seperti berdusta, dukun, kesesatan serta tindakan menyimpang lainnya.³⁰

Penolakan yang mereka lakukan terhadap rasul tersebut yang diutus bahkan dibunuh oleh kaum yang melakukan penolakan. Akan tetapi, hanya sedikit dari kaum tersebut yang mengikuti apa yang telah diturunkan seperti wahyu kepada rasul tersebut. Kejadian tindakan penolakan yang terjadi pada para rasul Allah telah disebutkan dalam kitab suci Alquran. Kejadian penolakan ini terjadi Kembali pada era diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu jahal serta Abu lahab serta para petinggi

³⁰ Mokobombang, Niu, and Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no 1 (2023) 88-95.

kaum Quraisy lainnya menjadi pelaku penolakan tersebut untuk menolak segala bentuk ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW.

Bahkan selain melakukan penolakan, kaum Quraisy juga melakukan perlawanan yang luarbiasa bahkan sampai dengan niat melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, segala bentuk perilaku penolakan terus terjadi sampai pada era sahabat beliau yaitu sahabat Utsman Bin Affan dan pada era Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan mereka berdua terbunuh oleh kaum yang melakukan bentuk penolakan tersebut.

Menurut Muhammad Quraish Shihab)isi dalam kandungan Alquran terbagi menjadi tiga aspek utama yang didalamnya mengandung aspek yang penting dalam kehidupan, yaitu Akidah, Syariah, serta Akhlak. Dalam ajaran islam, Boikot sendiri berasal dari kata Majrur yang memiliki arti menghalangi serta segala bentuk yang membatasi. Selain itu, boikot juga berasal dari kata hajara serta mana'a yang memiliki arti menolak, menghentikan, melarang serta mengharamkan. Selain kata mana'a boikot juga terdapat dalam kata yang memiliki makna yang sama seperti a'rada (berpaling), harrama (pengharaman) serta Naha (pelarangan).

Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda. Perilaku boikot akan terjadi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Perilaku Boikot muamalah

merupakan perilaku boikot yang tergolong jenis boikot jasa serta perusahaan ataupun sebuah Lembaga, karena didalamnya terdapat bentuk perbutan, interaksi, dan proses ataupun pelayanan bagi orang lain yang biasa dilakukan oleh Perusahaan.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi Ketika sebuah Perusahaan yang mensponsori, menglolah, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah. Bentuk perilaku boikot dalam bidang ekonomi dalam perspektif Alquran ini termasuk dalam penjelasan Allah. Perilaku boikot dalam bidang ekonomi khususnya dalam bentuk makanan dan minuman dalam Alquran terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2); 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat tersebut terdapat kata haram, yang berarti Allah mengajak kita untuk mengharamkan sesuatu yang sudah dilarang oleh-NYA dengan meninggalkan segala bentuk keharaman yang telah disahkan dalam Syariat islam. kata haram dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak atau suatu bukti bentuk pemboikotan langsung dari Allah SWT terhadap sesuatu yang telah dikehendaki oleh-Nya.

Perilaku boikot dalam bidang sosial, yaitu pelarangan atas aktivitas atau pergaulan hidup setiap manusia dalam lingkung Masyarakat berdasarkan fakta sosial yang ada. Fakta sosial yang dimaksud dalam hal ini yaitu seluruh rangkaian tindakan yang berlaku pada setiap individu dan Masyarakat sebagai sebuah paksaan dan ketetapan yang terlepas dari sebuah perwujudan individual (pembuat). Sifat yang khas dalam fakta sosial yaitu biasanya bersifat dari luar atau dalam bentuk eksternal. Maksud dari sifat eksternal yaitu setiap individu mendapatkan sebuah arahan, bimbingan, ataupun sebuah paksaan yang bertujuan untuk mengakui atau menetapkan fakta sosial tersebut. Contoh fakta sosial yang terdekat dengan kehidupan kita yaitu Pancasila, Undang-undang, norma-norma, Aturan Agama dan lain sebagainya.

Contoh-contoh tersebut merupakan fakta sosial yang bersifat memaksa setiap individu sampai dengan Masyarakat luas untuk mengikuti setiap aturan yang berlaku yang pada fakta sosial tersebut, meskipun fakta sosial tersebut dibuat oleh suatu Kumpulan individu. Dan apabila setiap individu tidak mengikuti setiap fakta sosial yang ada, serta tidak taat dalam pelaksanaannya maka setiap individu akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya.

Dalam islam, fakta sosial tersebut bisa berupa Alquran dan As-Sunnah, Dimana setiap muslim yang tidak taat pada Alquran dan As-Sunnah yang berlaku, maka akan mendapatkan hukuman yang adil baik didunia maupun di Akhirat. Boikot sosial bisa terjadi pada seseorang atau suatu Perusahaan seperti Lembaga maupun instansi.

Bentuk Tindakan Perilaku Boikot Bentuk tindakan perilaku Boikot dalam islam yaitu tidak mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dalam kaidah dan syariah islam. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang

sudah dilarang dalam ajaran islam bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran sebagaimana telah dilarang dalam Alquran maupun As-Sunnah.

Dalam problematika akidah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala bentuk apapun. Dalam problematika Muamalah, Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mempraktikkan hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam syariat islam. Dalam bidang ekonomi, Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi bahkan melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Dalam masalah sosial, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pada khalayak ramai sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum islam.

Selaras dengan penjelasan diatas, pemboikotan produk pro Israel dilakukan karena genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga palestina, dan hasil penjualan produk pro Israel itu digunakan untuk pasukan militer Israel, padahal pasukan militer Israel yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil palestina sehingga masyarakat dunia mengecam dan memprotes Israel dengan cara memboikot produk yang terafiliasi atau pro terhadap Israel.

Begitupun dengan masyarakat Indonesia memboikot produk pro Israel dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mengeluarkan Fatwa yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut mengatakan Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel adalah sebuah kewajiban, namun mendukung agresi Israel terhadap

Palestina adalah hukumnya haram³¹. Pemboikotan dilakukan untuk menekan pihak Israel agar berhenti melakukan kejahatan terhadap warga palestina, sudah puluhan ribu nyawa warga palestina akibat kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti harus menguraikan suatu tinjauan konseptual sehingga persamaan pendapat dalam proses memahami dan mengetahui arah pemikiran penulis dalam menjabarkan isi pokok proposal. Kata definisi operasional dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam judul yakni:

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi dan konsumsi yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran islam.

3. Pemboikotan

boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya). Sedangkan pemboikotan adalah proses atau perbuatan memboikot terhadap sesuatu hal. Pada dasarnya sebuah pemboikotan akan dilakukan sebagai bentuk protes atau wujud dari ketidakpuasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dianggap melakukan

³¹Gavlek, "FATWA MUI TENTANG PRODUK ISRAEL (Mendukung Israel Dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram)." 2, no. 1 (2024): 1-15.

tindakan yang tidak seharusnya, dimana hal ini dapat ditunjukkan dalam tindakan penolakan.

4. Produk pro Israel

Produk pro Israel adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan yang berasal dari Israel dan/atau yang bekerjasama dengan Israel. Adapun produk pro Israel yaitu sebagai berikut:


No	Nama Perusahaan	Nama Produk
1.	Kraft	Toblerone, Chips Ahoy, Milka, Legenda, Jacob's, Kraft Singles Cheese, Belvita, Biskuat, All Time, Top One.
2.	Nabisco	Trakinas, Honey Maid, Ritz, Kraker Bran, Team Flakes, Oreo, Nabisco Classics, Kool Stuf.
3.	Cadbury	Cadbury Dairy Milk, Cadbury Crème Egg, Cadbury Roses.
4.	Nestle	Nespresso, Kit Kat, Nestle Pure Life, Milo, Ovaltine, Dancow, Nan/S26 (susu), Nescafe, Maggi, Koko Krunch, Klim, Carnation, Bear Brand, Cerelac, Lactogen, Promil.
5.	Coca Cola	Coca Cola, Sprite, frestea, Powerade, Schweppes, Minute Maid, Coke, Fanta, Aquarius, Ades, A&W, Nestea.
6.	Danone	Aqua, Milkkuat, VIT, Vitalinea, Vitalic, Vitapulus, Activia, Mizone, Nutricia, SGM, Lactamil.
7.	Pepsico	Pepsi, Mirinda, Aquafina, Quaker, Cheetos, Tropicana, 7 Up, Gatorade, Lay's, Lipton, Stacy's, Naked
8.	Uniliever	Magnum, Solero, Wall's, Cornetto, cremissimo

Produk Layanan Cepat saji: Starbucks, McDonald's, Pizza Hut.³²

5. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI adalah keputusan atau pendapat dari DSN MUI terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah.

³² <https://aqsaworkinggroup.com/2016/04/03/boikot-zionis-israel-itu-penting-ga-sih/>

D. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode –metode yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Dengan merujuk pada penelitian yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi yakni jenis penelitian lapangan (*Field research*).

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi informasi buku-buku, menjelajahi *website* internet, media sosial dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kota Parepare.

2. waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 3 sampai 4 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Pemboikotan produk pro Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

D. Jenis dan Sumber data yang digunakan

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli lokasi penelitian atau tidak melalui media perantara.³³ Data primer diperoleh secara langsung melalui sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen, yaitu data yang diperoleh atau

³³ Nur Indrianto, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM).

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti skripsi, jurnal, artikel, kepustakaan atau literatur yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan penulis teliti, sehingga penulis dapat memperoleh pandangan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi, baik berupa perkataan ataupun tindakan dari objek yang akan penulis teliti. Adapun tempat penulis melakukan observasi untuk penelitian yaitu KFC, Pizza Hut, Indomaret dan Alfamart.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Penulis akan mewawancarai karyawan tempat dijualnya produk pro Israel yaitu KFC, Pizza Hut, Indomaret dengan Alfamart dan masyarakat yang tinggal atau berdomisili di Kota Parepare. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode ini selalu ada pewawancara responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak meski harus ada).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa

buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Menggunakan bahan referensi yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan hasil data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Seperti hasil wawancara juga perlu didukung dengan sedikit bukti-bukti yaitu berupa hasil rekaman wawancara dan sedikit foto dokumentasi saat penelitian.

Data tentang suatu manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, *handycam*, alat perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Dalam analisis data ada tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dengan melalui penyajian data tersebut.

3. Verifikasi data

Tahapan selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare.

Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini ditetapkan pada Rabu (08 November 2023) pada sidang rutin Komisi Fatwa MUI.³⁴

Ketentuan Hukum:

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, membaca *Qunut Nazilah* dan melakukan shalat ghaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang wafat.

³⁴ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023.

2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi..
3. Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina.

Fatwa ini menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram, sedangkan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib.

Sejak ditetapkannya Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023, masyarakat kota Parepare menerapkan fatwa ini, berikut wawancara dengan masyarakat/Aktivistis Kemanusiaan kota Parepare:

“Aksi pengumpulan donasi melalui gerakan kemanusiaan filantropi itu jauh hari sebelum adanya sebenarnya tidak ada kaitan kita dengan fatwa mui itu karena semata-mata kita sebagai gerakan kemanusiaan empati kita terhadap tragedy kemanusiaan yang ada di palestina sehingga secara struktural, ada tiga asas filantropi itu yg pertama non partisan tidak boleh memberi atau menolak karena alasan partai politik kedua nontrimordial fanatisme dan sebagainya yg ketiga non sektariat perbedaan sekte jadi dimana ada tragedi bencana kemanusiaan harus selalu bergerak untuk memberikan support baik secara moril maupun dalam bentuk donasi dana dan bantuan makanan sesuai dengan kebutuhan yang terdampak tersebut jadi secara umum baik yang bergabung dalam lembaga zakat resmi Negara atau lembaga internasional juga begitu prinsipnya, tidak melihat di palestina sebagai gerakan agama karena khusus di parepare ini banyak non muslim itu yang menunjukkan simpatinya ya kita terima bantuannya, bahkan ada dari tolotan kita mengadakan pertemuan di fasilitasi kesbangpol, semua agama diajak berpartisipasi sebagai wujud solidaritas kemanusiaan universal, jadi tidak hanya melihat ini sebagai melihat ini sebagai peristiwa agama, hanya karena mungkin majelis ulama Indonesia melihat disana korbannya adalah mayoritas muslim anak-anak kaum perempuan dan salah satu bentuk perjuangannya adalah melakukan boikot terhadap produk-produk Israel yang ada di Indonesia yang melakukan investasi itu adalah salah satu mungkin bagian yang dianggap efektif perlawanan secara ekonomi tapi kita digerakan kemanusiaan gerakan

filantropi itu kita tetap merujuk membantu solidaritas kemanusiaan nah ini berlaku secara umum dan kita telah memberikan sesuai kebutuhan disana termasuk kita turun di jalan, dari mimbar-mimbar masjid kemudian baik secara online melakukan penghimpunan donasi lalu itu kita kirimkan secara berjenjang dari provinsi ke baznas dari Parepare ke Provinsi terus ke pusat nanti pusat itu mendistribusikan langsung ke titik tertentu secara resmi ya jalur masuknya karena dilepas oleh presiden Jokowi difasilitasi dari militer angkatan laut dan angkatan udara di lepas secara resmi karena hanya lewat jalur itu jalur diplomasi atau duta besar yang ada disana bias masuk ya, nanti setelah disana juga itu, harus bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan lokal untuk menyalurkan ke korban, pemberian distribusinya berupa makanan, pakaian, makanan siap saji, obat-obatan bahkan kebutuhan-kebutuhan keluarga sabun, sampo, popok bayi dan sebagainya termasuk kebutuhan air masih berlangsung sampai sekarang kebutuhan air minum juga disalurkan ya tentu itu diambil dari daerah yang terdekat ya yang aman distribusikan kesana itu saya kira pendistribusiannya di Parepare. Jadi di Parepare ini kita mengajak semua kelompok muslim maupun non muslim untuk melakukan penghimpunan lalu pendistribusiannya melalui satu pintu jalur resmi di baznas yang dilepas oleh presiden Jokowi dan sampai sekarang masih berlangsung penghimpunan itu.³⁵

Berdasarkan Wawancara diatas Penerapan Fatwa DSN MUI no. 83 tahun 2023 di kota Parepare yaitu poin *kedua* ketentuan Hukum tentang pendistribusian zakat dan poin *pertama* Rekomendasi tentang geakan menggalang dana kemanusiaan.

“iya saya sudah tau adanya fatwa MUI terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina dan orang-orang disekitar saya sebagian besar telah mengetahui soal fatwa tersebut. Saya juga ikut memboikot produk pro Israel sebagai bentuk dukungan untuk Palestina”³⁶

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan masyarakat. masyarakat menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 poin ketiga rekomendasi yaitu Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina.

³⁵ Saiful Amir Masyarakat/Aktivis kemanusiaan, wawancara di kota Parepare.

³⁶ Rosana, masyarakat yang melakukan Pemboikotan Produk Pro Israel, wawancara di Kota Parepare.

Maqashid As Syariah, atau tujuan-tujuan syariah, merupakan kerangka penting dalam memahami hukum Islam.³⁷ Ia melampaui penafsiran tekstual dan menekankan pada pencapaian tujuan syariah yang esensial. Maqashid ini dikategorikan menjadi lima pilar:³⁸

1. *Hifdzh al-Dīn* (Melindungi Agama): Menjaga keyakinan dan praktik agama Islam.
2. *Hifdzh An-Nafs* (Melindungi Jiwa): Menjaga hak hidup dan keselamatan manusia.
3. *Hifdzh Al-'Aql* (Melindungi Akal): Menjaga kemampuan berpikir dan bernalar manusia.
4. *Hifdzh Al-Māl* (Melindungi Harta): Menjaga hak kepemilikan dan kekayaan individu.
5. *Hifdzh An-Nasl* (Melindungi Keturunan): Menjaga kelangsungan hidup dan kehormatan keluarga.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dikeluarkan untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip *Maqashid As-Syariah*, khususnya *Hifdzh An-Nafs* (melindungi jiwa) dan *Hifdzh Al-Māl* (melindungi harta). Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dilandaskan pada pemahaman *Maqashid As-Syariah* yang mendalam. Agresi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda rakyat Palestina. Oleh karena

³⁷ Herawati, Menurut Imam Malik dan, and Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan).”

³⁸Maliki et al., “Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis : *Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina.*” 2, no.3 (2024): 181-192

itu, fatwa ini mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel, karena bertentangan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa dan harta.

B. Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare

1. Boikot

Boikot atau penolakan untuk membeli produk dari suatu negara telah lama digunakan sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara tersebut. Boikot dilakukan dengan harapan dapat memengaruhi kebijakan negara sasaran dengan cara menekan perekonomian mereka melalui penurunan ekspor dan investasi. Salah satu contoh terbaru adalah boikot produk Israel yang dilakukan secara global sebagai bentuk dukungan kepada Palestina dan penolakan kebijakan Israel yang merugikan rakyat Palestina.

Konsep Boikot dalam Perspektif Islam

Perilaku boikot sudah ada sejak zaman nabi, namun istilah boikot ini baru ada pada tahun 1880. Dalam islam, tindakan atau perilaku boikot ini sudah terjadi sejak nabi. Pada saat Allah mengutus nabi dan rasul terhadap satu kaum dengan tujuan untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan yang ada di dunia, Masyarakat kaum tersebut selalu melakukan sikap penolakan dengan segala bentuk alasan, seperti tindakan rasul yang menyimpang dari leluhurnya, seperti berdusta, dukun, kesesatan serta tindakan menyimpang lainnya.³⁹

³⁹ Mokobombang, Niu, and Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no 1 (2023) 88-95.

Penolakan yang mereka lakukan terhadap rasul tersebut yang diutus bahkan dibunuh oleh kaum yang melakukan penolakan. Akan tetapi, hanya sedikit dari kaum tersebut yang mengikuti apa yang telah diturunkan seperti wahyu kepada rasul tersebut. Kejadian tindakan penolakan yang terjadi pada para rasul Allah telah disebutkan dalam kitab suci Alquran. Kejadian penolakan ini terjadi Kembali pada era diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu jahal serta Abu lahab serta para petinggi kaum Quraisy lainnya menjadi pelaku penolakan tersebut untuk menolak segala bentuk ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW.

Bahkan selain melakukan penolakan, kaum Quraisy juga melakukan perlawanan yang luarbiasa bahkan sampai dengan niat melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, segala bentuk perilaku penolakan terus terjadi sampai pada era sahabat beliau yaitu sahabat Utsman Bin Affan dan pada era Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan mereka berdua terbunuh oleh kaum yang melakukan bentuk penolakan tersebut.

Menurut Muhammad Quraish Shihab)isi dalam kandungan Alquran terbagi menjadi tiga aspek utama yang didalamnya mengandung aspek yang penting dalam kehidupan, yaitu Akidah, Syariah, serta Akhlak. Dalam ajaran islam, Boikot sendiri berasal dari kata Majrur yang memilki arti menghalangi serta segala bentuk yang membatasi. Selain itu, boikot juga berasal dari kata hajara serta mana'a yang memiliki arti menolak, menghentikan, melarang serta mengharamkan. Selain kata mana'a boikot juga terdapat dalam kata yang memilki makna yang sama seperti a'rada (berpaling), harrama (pengharaman) serta Naha (pelarangan).

Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda.

Perilaku boikot akan terjadi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Perilaku Boikot muamalah merupakan perilaku boikot yang tergolong jenis boikot jasa serta perusahaan ataupun sebuah Lembaga, karena didalamnya terdapat bentuk perbutan, interaksi, dan proses ataupun pelayanan bagi orang lain yang biasa dilakukan oleh Perusahaan.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi Ketika sebuah Perusahaan yang mensponsori, menglolah, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah. Bentuk perilaku boikot dalam bidang ekonomi dalam perspektif Alquran ini termasuk dalam penjelasan Allah. Perilaku boikot dalam bidang ekonomi khususnya dalam bentuk makanan dan minuman dalam Alquran terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2); 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat tersebut terdapat kata haram, yang berarti Allah mengajak kita untuk mengharamkan sesuatu yang sudah dilarang oleh-NYA dengan meninggalkan segala bentuk keharaman yang telah disahkan dalam Syariat Islam. Kata haram dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak atau suatu bukti bentuk pemboikotan langsung dari Allah SWT terhadap sesuatu yang telah dikehendaki oleh-Nya.

Perilaku boikot dalam bidang sosial, yaitu pelarangan atas aktivitas atau pergaulan hidup setiap manusia dalam lingkungan Masyarakat berdasarkan fakta sosial yang ada. Fakta sosial yang dimaksud dalam hal ini yaitu seluruh rangkaian tindakan yang berlaku pada setiap individu dan Masyarakat sebagai sebuah paksaan dan ketetapan yang terlepas dari sebuah perwujudan individual (pembuat).

Sifat yang khas dalam fakta sosial yaitu biasanya bersifat dari luar atau dalam bentuk eksternal. Maksud dari sifat eksternal yaitu setiap individu mendapatkan sebuah arahan, bimbingan, ataupun sebuah paksaan yang bertujuan untuk mengakui atau menetapkan fakta sosial tersebut. Contoh fakta sosial yang terdekat dengan kehidupan kita yaitu Pancasila, Undang-undang, norma-norma, Aturan Agama dan lain sebagainya.

Contoh-contoh tersebut merupakan fakta sosial yang bersifat memaksa setiap individu sampai dengan Masyarakat luas untuk mengikuti setiap aturan yang berlaku yang pada fakta sosial tersebut, meskipun fakta sosial tersebut dibuat oleh suatu Kumpulan individu. Dan apabila setiap individu tidak mengikuti setiap fakta sosial yang ada, serta tidak taat dalam pelaksanaannya maka setiap individu akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya.

Dalam islam, fakta sosial tersebut bisa berupa Alquran dan As-Sunnah, Dimana setiap muslim yang tidak taat pada Alquran dan As-Sunnah yang berlaku, maka akan mendapatkan hukuman yang adil baik didunia maupun di Akhirat. Boikot sosial bisa terjadi pada seseorang atau suatu Perusahaan seperti Lembaga maupun instansi.

Bentuk Tindakan Perilaku Boikot Bentuk tindakan perilaku Boikot dalam islam yaitu tidak mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dalam kaidah dan syariah islam. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang sudah dilarang dalam ajaran islan bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk pelarangan sebagaimana telah dilarang dalam Alquran maupun As-Sunnah.

Dalam problematika akidah, allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala bentuk apapun. Dalam problematika Muamalah, Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mempraktikan hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam syariat islam. Dalam bidang ekonomi, Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi bahkan melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Dalam masalah sosial, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pada khalayak ramai sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum islam.

Selaras dengan penjelasan diatas, pemboikotan produk pro Israel dilakukan karena genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga palestina, dan hasil penjualan produk pro Israel itu digunakan untuk pasukan militer Israel, padahal pasukan militer Israel yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil palestina

sehingga masyarakat dunia mengecam dan memprotes Israel dengan cara memboikot produk yang terafiliasi atau pro terhadap Israel.

Di Indonesia, berbagai elemen masyarakat turut mengkampanyekan boikot produk Israel beberapa tahun terakhir dan sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kepada rakyat Palestina serta penolakan terhadap kebijakan Israel yang dianggap merugikan dan melanggar hak asasi manusia Palestina, khususnya dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun. Boikot produk asing Israel ini ternyata memberikan dampak positif tidak langsung terhadap kemajuan produk lokal di Indonesia, baik produk baru maupun yang sudah ada sebelumnya namun belum berkembang optimal. Hal ini karena boikot produk Israel secara otomatis menciptakan peluang pasar kosong yang bisa diisi produk-produk Indonesia sejenis sebagai penggantinya. Boikot atau penolakan untuk membeli produk dari suatu negara telah lama digunakan sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara tersebut.

Boikot dilakukan dengan harapan dapat memengaruhi kebijakan negara sasaran dengan cara menekan perekonomian mereka melalui penurunan ekspor dan investasi. Salah satu contoh terbaru adalah boikot produk Israel yang dilakukan secara global sebagai bentuk dukungan kepada Palestina dan penolakan kebijakan Israel yang merugikan rakyat Palestina. Di Indonesia, berbagai elemen masyarakat turut mengkampanyekan boikot produk Israel beberapa tahun terakhir dan sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kepada rakyat Palestina serta penolakan terhadap kebijakan Israel yang dianggap merugikan dan melanggar hak asasi manusia Palestina, khususnya dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun.⁴⁰

⁴⁰ Indah Mentari et al., "Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)."

Adapun Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Ros selaku masyarakat yang ikut memboikot produk pro Israel dan Karyawan tempat dijualnya Produk pro Israel:

“Sejak tau adanya fatwa MUI ini sudah tidak lagi membeli produk (makanan) di KFC begitu juga di pizza Hut, kalau belanja di indomaret atau di Alfamart lebih memperhatikan Produk-produk yang mau dibeli seperti juga warung dekat rumah memperhatikan produk yang dibeli seperti bumbu masakan”.⁴¹

“Untuk boikot ini dampaknya mengenai karyawan, yaitu karyawan dikurangi dan omset turun, kalau omset turun pasti pengurangan karyawan. Kalau untuk promo kita pasti ada malah lebih hemat lagi beli satu dapat satu, untuk tiap hari itu pasti beda-beda promonya”⁴²

“iya kalau dampak dari Kustomer si lumayan ada sekitar empat puluh persen (40%).

Termasuk juga salesnya pasti turun. Transaksinya sebenarnya yang datang itu samaji rata-rata disembilan puluh ribuan tapi kalau orang yang datang menurun, jumlah event juga menurun, ya itu salah satu dampaknya berpengaruh sekali memang. Terus kalau dampak di internalnya ada beberapa karyawan sebenarnya ingin diperpanjang kontraknya tapi karena penurunan sales, perusahaan mengambil kebijakan sehingga karyawan itu mau tidak mau diputuskan kontraknya karena tidak sesuai dengan pemasukan dan gaji yang akan dikeluarkan. Untuk promo ditingkatkan karena untuk menarik kustomer, minat datang ke tempat ini”⁴³

“Selama boikot itu sunlight diturunkan harganya dari harga lima belas ribu jadi harga Sembilan ribu, sepuluh ribu. Selama ada kejadian yang di gaza atau dipalestina itu kadang menurun tapi tahun lalu meningkat, pas ada konflik ini sekarang menurun malahan paling menurun sekalimi kalau sekarang”⁴⁴

“Kalau di Toko-toko campuran seperti ini terutama itu yang merek-merek Aqua itu masuk dalam daftar produk pro Israel. Ada beberapa masyarakat sudah tidak mau beli kayak itu merek-merek Aqua yang berafiliasi dengan Israel. Termasuk juga coca cola, Fanta, Sprite, oreo juga itu.”⁴⁵

⁴¹ Ros, masyarakat yang melakukan Pemboikotan Produk Pro Israel, wawancara di Kota Parepare.

⁴² Haslan, Karyawan/Manager Pizza Hut, wawancara di Kota Parepare.

⁴³ Syainuddin, Karyawan/Manager KFC, wawancara di Kota Parepare.

⁴⁴ Subair, Karyawam Alfamart, wawancara di Kota Parepare.

⁴⁵ Firdaus, Penjual campuran, wawancara di Kota Parepare.

2. Masalah Mursalah

Menurut Imam Malik bahwa *maslahat mursalat* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *maslahat mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok.

Teori *masalah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).

Sedang menurut teori imam al-Ghazali, *masalah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedang-kan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).⁴⁶

Secara umum, Imam Malik menggunakan *maslahat* meskipun tidak ada nas atau hadis Nabi saw. karena tujuan syara’ adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap nas pasti mengandung nilai *maslahat*. Jika tidak ada nas, *maslahat hakiki* adalah melihat tujuan hukum syara’. Untuk menjadikan *masalah mursalah* menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *masalah mursalah*, diantaranya saat sahabat mengumpulkan al-Qur’an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw..

⁴⁶ Herawati, Menurut Imam Malik dan, and Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan).”

2. Adanya masalah berarti sama dengan merealisasikan maqasid al- syariah. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil masalah karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.

3. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah, maka orang- orang mukallaf akan mengalami kesulitan.

Imam Malik dalam menggunakan masalah mursalah sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjek- tivas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat- syarat yang ia terapkan terhadap pengguna masalah mursalah dengan ketat, syarat- syarat tersebut adalah:

1. Masalah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syarak, dalil- dalil hukum.
2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
3. Penggunaanya bertujuan untuk kebu- tuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai ben- tuk kesulitan dalam beragama.
4. Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar- benar masalah secara nyata bukan dugaan.
5. Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya, Imam Malik selalu mem- prioritaskan al-Qur'an dan hadis di dalam ber-istimbath dan tidak meng- gunakan Masalah Mursalah jika ber- tentangan dengan nas. Dengan demi- kian dapat disimpulkan bahwa Masla- hah Mursalah menurut Imam Malik jelas sebagai

alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam nas dan ijma'. Sedang al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nas dan ijma'. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
2. Maslahat yang dibatalkan oleh syarak. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi nas dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak.

Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional masalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:

1. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
3. Maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
4. Kemaslahatannya harus berstatus qat'i atau zanny yang mendekati qat'i.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang masalah-mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Imam al-Ghazali memandang masalah-mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath (menggali/ penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional masalah-mursalah tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional masalah-mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Malik dengan persyaratan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas, maka persamaan antara Maslahat Imam Malik dengan Maslahat Imam al-Ghazali adalah:

1. Maslahat sejalan dengan penetapan hukum Islam
2. Maslahat tidak bertentangan dengan nas
3. Maslahat bersifat rasional dan pasti

sebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus masalah mursal yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional masalah-mursal yaitu hanya di bidang muamalah saja.²² Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Malik dengan persyaratan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas, maka persamaan antara Maslahat Imam Malik dengan Maslahat Imam al-Ghazali adalah:

1. Maslahat sejalan dengan penetapan hukum Islam
2. Maslahat tidak bertentangan dengan nas
3. Maslahat bersifat rasional dan pasti
4. Maslahat yang dimaksud tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan.

Dalam ruang lingkup operasional masalah-mursal, Imam Malik dan Imam al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah:

1. Imam Malik memandang masalah mursalah sebagai masadir tasyri' atau sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, sementara Imam al-Ghazali memandang masalah-mursalah hanya sebagai metode istimbat.
2. Imam Malik, memandang masalah mursalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, sementara imam al-Gazali memandang masalah-mursalah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri (tidak terlepas dari al-Qur'an, hadis dan ijma').
3. Imam Malik memandang bahwa maslahat mursalah selain untuk masalah Daruriyah juga untuk masalah Hajjiyah, sementara imam al-Gazali bahwa hanya untuk masalah daruriyyah atau hajjiyah yang setingkat dengan daruriyyah. Sebagai contoh, Imam Malik membolehkan menyita kekayaan konglomerat dengan pertimbangan maslahat, sedang Imam al-Ghazali tidak membenarkannya, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat (bertentangan dengan ijma').

Imam Malik berpendapat demikian karena metode istislah atau maslahah-mursalah dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nas tertentu (berlawanan atau tidak), tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syarak.

Contoh maslahat yang dibenarkan oleh Imam al-Ghazali, misalnya apabila harta benda milik orang telah bercampur-baur dengan harta hasil korupsi, kolusi, manipulasi, penjarahan, dan sebagainya, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan harta/barang yang murni halal, maka berdasarkan maslahat, boleh atau halal bagi penduduk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya melalui transaksi yang halal/benar, sebab jika hal itu tidak dibenarkan, maka sistem perekonomian dan

kegiatan keagamaan akan macet dan terhenti, dan akan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Keadaan semacam itu tidak dibenarkan oleh Islam. Hal ini suatu sikap mendahulukan prevensi mafsadat dan menciptakan maslahat untuk kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan Syafi'iyah menerima masalah mursal sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan. Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. Kedua, maslahat tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Ketiga, maslahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan, atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup implementasinya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Implementasi masalah-mursal tersebut, para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut masalah-mursal, sehingga berimplikasi kepada ketidak sempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini. Dalam kitab al-Mankul, Imam al-Ghazali menyebut masalah-mursal dengan istilah istidlal sahih (bukan istidlal mursal), dalam kitab Asas al-Qiyas dia memakai istilah istislah, dan dalam kitab Shifa al-Galil disebutnya dengan istilah munasib mula'im, sedangkan dalam kitab al-Mustasfa, Imam al-Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah masalah-mursal.

Karena Imam al-Ghazali menyebut masalah-mursalah dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten menjadikan masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Penggunaan terma yang berbeda-beda tersebut juga berimplikasi pada terjadinya distorsi pemahaman pada generasi selanjutnya mengenai teori masalah-mursalah.

Secara normatif al-Qur'an diyakinisebagai petunjuk bagi manusia yang membawa kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Keyakinan ini juga mengandung makna bahwa (1) al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan maslahat, (2) Maslahat tidak mungkin bertentangan al-Qur'an. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara nash dan maslahat maka ter- dapat dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan pemahaman terhadap nash itu tidak tepat. Kedua, kemungkinan pemahaman terhadap maslahat itu tidak tepat, Ketiga, kemungkinan pemahaman terhadap teks dan maslahat keduanya tidak relevan. Jika terjadi dua kemung- kinan tersebut maka keadaan itu menis- cayakan dilakukan pengkajian ulang terhadap teori-teori ilmu al-Qur'an dan rekonstruksi teori maslahat.

Demikian pula konsensus (ijma') sahabat, rumusan konsensus mereka tentu saja dilatarbelakangi oleh per- timbangan rasional, logis, faktual pada masanya, yang belum tentu sejalan dengan fakta-fakta empirik yang di- hadapi oleh setiap generasi dari zaman ke zaman. Rumusan maslahat yang dihasilkan dari pertimbangan temporal dan lokal tidak selalu tepat digunakan untuk perumusan maslahat dengan latar belakang situasi, konsisi, tempat, dan zaman yang berbeda Pendekatan-pendekatan seperti itu perlu dirumuskan berdasarkan Kenya- taan bahwa hadis-hadis Nabi saw. mempunyai karakteristik dan sifatnya masing-masing. Ada hadis yang ber- sifat universal, bersifat temporal, dan bersifat lokal.

Syuhudi Ismail, mengatakan bahwa pada kenyataannya, ada hadis Nabi saw. yang muncul didahului oleh sebab tertentu, tetapi pada Kenyataan lain ada juga hadis tidak didahului oleh sebab tertentu. Ada hadis yang bersifat umum, dan ada pula hadis yang muncul berkaitan dengan erat dengan keadaan yang bersifat khusus.²⁵ Di sinilah dibutuhkan adanya kejelasan dalam memahami sebuah teks yang disandarkan kepada Nabi saw. Konteks pembicaraannya pun harus dipahami agar tidak keliru dalam memahami peruntukan dan maknanya. Dengan pendekatan kontekstual (historis, sosiologis, antropologis) diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap teks hadis secara tepat, apresiatif, dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

Hukum pada prinsipnya bertujuan untuk membangun dan mendatangkan maslahat serta menghindarkan manusia dari kekacauan dan kerusakan. Dengan demikian pandangan tersebut sesuai dengan prinsip al-muhafazhat ‘ala al-Qadim al-shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah, yakni bersikap selektif dan akomodatif terhadap perubahan demi tercapainya maslahat yang bertumpu pada tujuan-tujuan syariat.

Oleh karena itu salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dari teori maslahat Imam Malik dan al-Gazali adalah skala prioritas, yakni memprioritaskan proteksi mafsadat daripada mengambil maslahat, sebab mencegah mafsadat pada hakikatnya bermakna mendahulukan maslahat yang lebih besar dan paling urgen daripada maslahat yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kaidah Dar’u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih. Selain itu, latar belakang intelektual dan sosiologis serta politik yang melingkupi kehidupan Imam Malik di Madinah tentu menjadi pertimbangan untuk menarik teorinya ke dalam konteks yang berbeda. Begitu pula kehidupan

Berikut wawancara dengan ibu Fatmawati selaku masyarakat yang ikut memboikot produk pro Israel:

“iya sudah tau adanya fatwa mui tentang dukungan untuk Palestina dengan adanya fatwa ini ya saya juga tidak membeli produk pro Israel kecuali dalam keadaan terdesak. Produk yang diboikot itu seperti Aqua, sunlight dan semua produk dapur. Adapun harapan dengan memboikot produk pro Israel ini supaya tidak mendapat dukungan dan perekonomiannya hancur karena hasil perekonomiannya digunakan untuk membeli senjata untuk membom warga palestina. Ya bentuk lain dukungan untuk palestina yaitu dengan doa dan mengeluarkan harta untuk warga palestina”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Fatmawati, masyarakat melakukan pemboikotan produk pro Israel agar menekan perekonomian Israel, keinginan masyarakat dengan adanya pemboikotan ini, untuk memberikan maslahat bagi warga palestina.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk pro Israel di kota Parepare

Perilaku boikot sudah ada sejak zaman nabi, namun istilah boikot ini baru ada pada tahun 1880. Dalam islam, tindakan atau perilaku boikot ini sudah terjadi sejak nabi. Pada saat Allah mengutus nabi dan rasul terhadap satu kaum dengan tujuan untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan yang ada di dunia, Masyarakat kaum tersebut selalu melakukan sikap penolakan dengan segala bentuk alasan, seperti tindakan rasul yang menyimpang dari leluhurnya, seperti berdusta, dukun, kesesatan serta tindakan menyimpang lainnya.

⁴⁷Fatmawati, masyarakat yang melakukan Pemboikotan Produk Pro Israel, wawancara di Kota Parepare.

Penolakan yang mereka lakukan terhadap rasul tersebut yang diutus bahkan dibunuh oleh kaum yang melakukan penolakan. Akan tetapi, hanya sedikit dari kaum tersebut yang mengikuti apa yang telah diturunkan seperti wahyu kepada rasul tersebut. Kejadian tindakan penolakan yang terjadi pada para rasul Allah telah disebutkan dalam kitab suci Alquran. Kejadian penolakan ini terjadi Kembali pada era diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu jahal serta Abu lahab serta para petinggi kaum Quraisy lainnya menjadi pelaku penolakan tersebut untuk menolak segala bentuk ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW.

Bahkan selain melakukan penolakan, kaum Quraisy juga melakukan perlawanan yang luarbiasa bahkan sampai dengan niat melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, segala bentuk perilaku penolakan terus terjadi sampai pada era sahabat beliau yaitu sahabat Utsman Bin Affan dan pada era Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan mereka berdua terbunuh oleh kaum yang melakukan bentuk penolakan tersebut.

Menurut Muhammad Quraish Shihab isi dalam kandungan Alquran terbagi menjadi tiga aspek utama yang didalamnya mengandung aspek yang penting dalam kehidupan, yaitu Akidah, Syariah, serta Akhlak. Dalam ajaran islam, Boikot sendiri berasal dari kata Majrur yang memilki arti menghalangi serta segala bentuk yang membatasi. Selain itu, boikot juga berasal dari kata hajara serta mana'a yang memiliki arti menolak, menghentikan, melarang serta mengharamkan. Selain kata mana'a boikot juga terdapat dalam kata yang memilki makna yang sama seperti a'rada (berpaling), harrama (pengharaman) serta Naha (pelarangan).

Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran Islam. Perilaku boikot ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda.

Perilaku boikot akan terjadi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Perilaku Boikot muamalah merupakan perilaku boikot yang tergolong jenis boikot jasa serta perusahaan ataupun sebuah Lembaga, karena didalamnya terdapat bentuk perbuatan, interaksi, dan proses ataupun pelayanan bagi orang lain yang biasa dilakukan oleh Perusahaan.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi Ketika sebuah Perusahaan yang mensponsori, menglolah, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah.

Pemboikotan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina atas segala bentuk kejahatan yang dilakukan Israel, adapun Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pemboikotan produk Pro Israel, yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk

pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki.

Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Dapat dikatakan bahwa prinsip tauhid adalah bagaimana manusia menghadirkan tuhan dalam segala aktivitasnya sehingga manusia senantiasa melakukan segala kegiatannya berdasarkan pada ajaran tuhan.

Kota Parepare yang menjadi lokasi penelitian terkait pemboikotan produk pro Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina berdasarkan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023, masyarakat menerapkan Fatwa tersebut dalam aktifitas membeli produk, memperhatikan produk yang dibeli dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari penggunaan produk Pro Israel.

2. Prinsip Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan

manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/‘adl yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.

Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari

risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebutkan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.

Dalam hal aksi pemboikotan produk pro Israel di kota Parepare, masyarakat melakukan aksi tersebut sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap palestina karena yang menjadi korban dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel yaitu warga sipil dari kalangan Bayi, anak-anak, perempuan dan orang tua. Ini sejalan dengan prinsip keadilan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat melakukan aksi pemboikotan tersebut untuk melemahkan perekonomian Israel karena sebagian besar Pendapatan mereka itu digunakan untuk membeli segala jenis senjata untuk menyerang warga sipil Palestina maka dari itu tujuan masyarakat melakukan aksi pemboikotan produk pro Israel agar berhenti menyerang Palestina. Masyarakat juga mendukung Palestina dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah.

3. Prinsip Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.³⁵ Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Surat Al-Furqan:67)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi, dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan individu ataupun pihak penguasa.

Selanjutnya konsep ekonomi syariah menempatkan keseimbangan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Adapun Pemboikotan Produk Pro Israel yang dilakukan masyarakat Kota Parepare sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap Palestina korban bagi warga sipil Palestina sudah hampir mencapai empat puluh ribu jiwa akibat kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh israel.

4. Prinsip *Ta'awun* (Tolong menolong)⁴⁸

⁴⁸ IJARAH, "Landasan Teori C. Hukum Ekonomi Syariah." 2015. H. 13

Prinsip ini memiliki arti saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri namun membutuhkan bantuan orang lain. Dengan begitu, sikap saling tolong menolong dibutuhkan untuk membantu meringankan beban satu sama lain. Karena antara manusia saling membutuhkan, tidak ada seorang pun manusia yang tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka sangatlah tidak pantas bila seseorang memiliki sifat sombong dan merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih mulia. Pada hakikatnya semua makhluk adalah yang lemah.

Islam menekankan untuk senantiasa tolong menolong tidak peduli apa suku, ras, dan agama seseorang. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana membantu orang yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat latar belakang suku, ras, maupun agamanya. Misalnya kisah kebaikan Rasulullah kepada wanita buta Yahudi yang pada setiap hari selalu mencaci maki Rasulullah. Tolong menolong merupakan kebiasaan mulia yang dibangun sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, Q.S Al- Maidah (2) tentang saling tolong menolong yang penting untuk kita perhatikan, yang artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”*.

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana tolong menolong dapat menumbuhkan rasa solidaritas kita kepada sesama, terutama kepada sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Dalam aktivitas ekonomi tolong

menolong antar umat dalam bentuk shadaqah, infaq, zakat dll. Aktivitas tersebut memiliki dampak positif yaitu dalam hal perbaikan ekonomi masyarakat, dimana terjadinya pendistribusian pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Hal ini juga dikatakan sebagai bentuk pengayoman kepada masyarakat ekonomi lemah dengan cara berbagi sehingga terjadinya pemerataan pendapatan.

Prinsip *Ta'awun* dalam Pemboikotan produk pro Israel yaitu masyarakat melakukan aksi tersebut untuk menekan perekonomian Israel agar berhenti menyerang warga sipil palestina.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:


1. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare diterapkan oleh masyarakat pada poin (2) ketentuan hukum, mendistribusikan Zakat, Infaq untuk kepentingan perjuangan rakyat palestina. Pada poin (1) rekomendasi, melakukan aksi penggalangan dana dan mendoakan untuk Palestina dan pada poin (3) rekomendasi, masyarakat kota Parepare juga melakukan pemboikotan produk pro Israel sebagai dukungan terhadap palestina. Berdasarkan penerapan fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare ada tiga bentuk dukungan masyarakat yaitu: infak, Moril dan boikot.
2. Bentuk dukungan Perjuangan Palestina melalui pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare yaitu masyarakat berusaha semaksimal untuk menghindari membeli produk pro Israel, harapan masyarakat dengan boikot ini agar perekonomian Israel melemah dengan lemahnya perekonomiannya dana untuk membeli senjata juga berpengaruh sehingga berhenti menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Pemboikotan ini juga berdampak bagi Alfamart, Indomaret, KFC, Pizza Hut dan Penjual Campuran.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk pro Israel di kota Parepare sesuai dengan prinsip tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip keseimbangan dan Prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong).

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian pemboikotan Produk pro Israel sebagai Bentuk dukungan terhadap perjuangan palestina di Kota Parepare (kecamatan ujung dengan kecamatan soreang) analisis hukum ekonomi syariah, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

Bagi masyarakat, terus bersuara dan mendukung perjuangan Palestina, baik melalui media sosial dengan melawan narasi-narasi dari pihak Israel. Membantu dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. Memberi tau orang disekitar kita tentang sejarah al Aqsa/palestina. Semaksimal mungkin ikutserta dalam pembebasan Al Aqsa/kemerdekaan Palestina sesuai dengan Profesi/kemampuan kita masing-masing.

Bagi Peneliti selanjutnya, dapat mengkaji lebih lanjut mengenai terkait pemboikotan produk pro Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina dalam bidang ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Amzah, 2010.

Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, 7.1 (2010)..

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2007

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Sahari, Sohari, dan Rufah Abdullah. 2011. *Fiqih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*

Ghazaly, Abdul Rahman, *et al.*, eds., 2012. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Mustofa, Imam, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023

<https://aqsaworkinggroup.com/2016/04/03/boikot-zionis-israel-itu-penting-ga-sih/>
diakses pada tanggal 2 juli 2024

Laili, Audra, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)*, 2.2 (2021).

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018).

Bedong, M. Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum islam", *Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15.2 (2017).

Al-Karbuli, Abdus Salam, Ali *Fikih Prioritas*, diterjemah oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

Indrianto, Nur, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Aulia, Fathima, and Vasya Susanto. "Analisis Isu Konflik Israel-Palestina," n.d.,

Gavlek, Assegaf. "FATWA MUI TENTANG PRODUK ISRAEL (Mendukung Israel Dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram)" 2, no. 1 (2024)

- Herawati, Andi, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d.
- IJARAH, D. "Landasan Teori C. Hukum Ekonomi Syariah." *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang ...*, 2015, 13. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3839/1/Skripsi Ramadhan.pdf#page=66](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3839/1/SkripsiRamadhan.pdf#page=66). Gilang
- Indah Mentari, Chintia, Fitri Wahyuni, Putri Rahmadani, and Wahyu A Rindiani. "Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)." *Musyteri : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2023)
- Janah, Nasitotul, and Abdul Ghofur. "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>.
- Maliki, Dinar, Fakhurrozi Nasution, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis : Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina" 2, no. 3 (2024)
- Mokobombang, M. Alfa Riski, Fitira Ayu Lestari Niu, and Jamaludin Hasan. "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 1 (2023). <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizii>.
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Sugandi, Rafid, and Riri Anggraini. "Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023." *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2024)
- Suratiningsih, Dewi, and Dea Puspita. "DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN NGO KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA" 25, no. 1 (2020)
- Te, Hukum Human, and Nils Marius Rekkedal. "Jurnal Hukum Human Te," 2006.
- Trisnawati, Riski. "Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina." *Journal of Economics Business Ethic and Science of History* 2, no. 3 (2024)

Wawancara

Subair, 2024, "Wawancara Karyawan Alfa Mart", Parepare.

Wahyu, 2024, “Wawancara Karyawan Indomaret”, Parepare.

Haslan, 2024, “Wawancara Karyawan/manager Pizza Hut”, Parepare.

Syainuddin, 2024, “Wawancara Karyawan/manager KFC”, Parepare.

Firdaus, 2024, “Wawancara Penjual Campuran”, Parepare.

Fatmawati, 2024, “Wawancara Masyarakat”, Parepare.

Rosana, 2024, “Wawancara Masyarakat”, Parepare.

Ros, 2024, “Wawancara Masyarakat”, Parepare.

Saiful Amir, 2024, “Wawancara Masyarakat/Aktivis Kemanusiaan”, Parepare.





LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1 (Surat Keputusan Fatwa DSN MUI No.83 tahun 2023)

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSTAWARAH PARA ULAMA ZU'AHRA DAN CEDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31902266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: majpuas@mui.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 83 Tahun 2023
Tentang
TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjuta-juta, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
- b. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;
- c. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;
- d. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;
- e. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

MENINGGAT

1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

وَإِذَا حِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَعْمُنُ مَصْلُحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. al-Baqarah [2]: 11)

Fatwa MUI tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina [2]

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَأْتِيهِ الْغَيْبُ لَفَتْنَاهُمْ عِنْدَ غَدَاةِ الْأُمَمِ

Dan perungkilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketiadaan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (QS. al-Baqarah [2]: 193)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۗ إِنَّ رِجْزَ اللَّهِ شَدِيدٌ لِلظَّالِمِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berbudah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf: 56)

b. Ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." (QS. al-Isra: 33)

وَمَنْ يَلْتَمِسْ فَوْتًا مُنْعَدًا فَبَرَأهُ مِنَّمْ حَتَّىٰ إِذَا فَتِنَ الْغَيْبِ عَلَيْهِ وَخَشِيَ

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah maha kepadanya, melaknatnya, dan menyedihkan baginya azab yang sangat besar." (QS. al-Nisa: 93)

مِنْ أَهْلِ الدِّينِ ۗ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"Dah karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." (QS. al-Maidah: 32)

c. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, di antaranya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَا دَفْعَ اللَّهُ لِلنَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُتَمَكَّنُوا وَيُرْبَعُوا وَيُعْتَذِرُوا بِحُكْمِ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Siapa yang diusir dari kampung halamannya tanpa hak, kecuali jika mereka berkata: "Ya Tuhan kami, Allah tidak ada daya bagi manusia untuk menentang perintah-Nya, dan Allah Maha Perkasa dan Bijaksana." (QS. al-Baqarah [2]: 217)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

"(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa." (QS. Al-Hajj: 40)

- d. Ayat-ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّمَدُّنِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَتُحِبُّوا قَوْمًا وَلَكِنْ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالَّذِينَ تَلَقَّوهُمُ وَمَا أَنَالَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ دُونِ الْفِرْقَانِ وَالْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالَّذِينَ تَلَقَّوهُمُ وَمَا أَنَالَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ دُونِ الْفِرْقَانِ وَالْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالَّذِينَ تَلَقَّوهُمُ وَمَا أَنَالَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ دُونِ الْفِرْقَانِ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaiikat-malaiikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 177)

- e. Ayat-ayat al-Qur'an tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang, di antaranya:

الْمَوْرَأَ جُنَاحًا وَقِتَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُعْلَمِينَ

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Taubah: 47)

2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain:

- a. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سَيَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَرْزَ وَلَا حِمَارَ. حَيْثُ خَسِرْتَ حَسْرَتَ رِوَادِ بْنِ مَاجَةَ وَالتَّارِظِيِّ وَتَرْفَعًا شَمْسًا، وَرِوَادَ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدَةَ مَرْثَدَةَ عَنْ غُرَيْرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْشَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ يَتَّقَى بِحَسْبِهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'ad, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwaththa' secara mural dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa'ad. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagianya atas sebagian yang lain).

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَرَزِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَلَقُّوا بِأَسْمِ اللَّهِ وَبِأَسْمِ اللَّهِ وَبِأَسْمِ اللَّهِ وَلَا تَلَقُّوا شَيْئًا قَاتِلًا وَلَا بَطْلًا وَلَا سَعِيرًا وَلَا أَمْرًا وَلَا تَلَقُّوا وَسْطَ مَا بَيْنَكُمْ وَأَسْتَوْعِبُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Dari (Khalid bin Al Fizar), telah menceritakan kepadaku (Anas bin Malik), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu Daud)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُنُودًا قَالَ: "أَحْرِقُوا بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ كَفْرٍ بِأَنَّهُ لَا تُغْرَبُوا. وَلَا تَقْتُلُوا. وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ. وَلَا أَسْعَابَ الصَّوَابِحِ - رواه أحمد.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu Rasulullah apabila mengirim pasukannya beliau bersabda, "Keluarkan kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir terhadap Allah, (maka) janganlah kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh orang-

orang yang berada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah," [HR Ahmad].

- b. Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain, antara lain:

عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من أخذ بيدي من الأرض ظلماً، فإنه يؤتة يوم القيامة من سبع أرضين
 "Barangsiapa mengambil sejenkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditanggalakan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi." [HR. Bukhari-Muslim]

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ألقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
 "Hindari kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak." [HR. Muslim]

- c. Hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, antara lain:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: «أنا أول من يقاتل بين يدي الرحمن للمظلوم يوم القيامة». وقال قيس بن عباد: وفيهم أولئك: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) [الحج: ١٩] قال: هم الذين تباروا يوم بدر، وحزرة، وفتح، وغنمة، أو أبو سنانة بن العاص، وبنينة بن ربيعة، وغنمة بن ربيعة، والوليد بن غنمة

Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. sesungguhnya ia berkata: "Aku akan menjadi orang pertama yang bersujud di hadapan Yang Maha Pemurah untuk berdebat di Hari Kebangkitan." Qays bin 'Ubad berkata: ayat " Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka" [QS. Al-Haji: 39 - 40] diturunkan untuk mereka. Ia berkata: orang-orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang badar adalah: Hamzah, 'Ali, 'Ubaidah atau Abu 'Ubaidah bin al-Haris, Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan al-Walid bin 'Utbah [HR. Al-Bukhari].

- d. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, antara lain:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يظلمه. ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته. ومن فرغ من مسلم فرتبه، فرغ الله عنه فرتبه من كرتان يوم القيامة. ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة أخرجه البخاري في كتاب المظالم - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يظلمه

Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyempitkan hajat saudaranya, maka Allah akan menyempitkan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesukubatan seorang muslim, maka Allah akan menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. [HR. Al-Bukhari dan Muslim].

3. Kaidah Fikih

المشْرُ بِلَالٍ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَسَائِلُ فَهَيِّمِ الْأَمَلُ مِمَّا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَابِلُ فَهَيِّمِ الْأَكْفَرُ مِمَّا

Jika ada beberapa kemashlahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus diutamakan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

تَسْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعَايَةِ مَلُومٌ بِالْمَتَابَعَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikis kemashlahatan"

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, antara lain:
 a. Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab Fanatu al-Thalbin, 2/187:

إن المؤلف يختار جواز نقل الزكاة من بلد لئال...

Pengarang buku memilih pendapat yang membolehkan pemindahan zakat dari negara asalnya ...

- b. Pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith dalam kitab al-Taspirat al-Sahidat, Darul Mirath Nabawi, 426:

قال الإمام ابن عجلون رحمه الله: ثلاث مسائل يعنى بها على غير المشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهي جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف، جواز نقل الزكاة من موضعها إلى بلد آخر

"Imam Ibn 'Ujail berkata: Ada tiga masalah yang difatwakan dalam pendapat yang tidak populer [ghair al-maythur] dalam mazhab Imam Syaafi'i, yaitu (di antaranya adalah) Kebolehan membagikan zakat pada satu golongan saja, kebolehan membayar zakat satu persatu, kebolehan memindahkan zakat dari tempat asalnya ke daerah lainnya.



2. Pendapat ulama tentang haramlah bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

a. pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

وقد أجمع المسلمون على جوار معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحلف تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ولا يستعينون به في الحاماة بهم.

"Telah jima' atau sepakat seluruh umat Islam keharaman urusan dengan ahli zimnah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusan/nya itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agamanya mereka."

b. Pendapat Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami dalam kitab Rughyatul Mustarsyidin/260:

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرفيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة ...

Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutera untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/menangkap dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkoba, maka semua itu diharamkan.

c. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Ruthi dalam fatwa-fatwanya:

بجهد وجزأ عنك مقاطعة القذية والبضائع الأمريكية والإسرائيلية أيضاً. إذ هو الجهاد الذي يتسلي إكل تسليح الغيابة به في مواجهة العدوان الإسرائيلي (مع الناس مشجرات وفنواي للشهد الدكتور سعيد رمضان الدولي ص 52)

"Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel."

d. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fayy al-Maliki dalam kitab al-Madhal (11/70):

ولا بأس أن يلبس اليهود والنصارى ويُتسببهم ويُكَلَّمهم دينهم محزنة على جدو ويتبوء أن يبيعوا من المسلمين ويتبى المسلمون أن يفتروا معهم (لتدخل زين العاج الفاسي القائل المشوق 737 م ج 2 | ص 78 دار الفكر)

"Tidak masalah masalah bagi kalangan Yahudi dan Nasrani mendirikan (ekonomi) untuk kalangan sendiri dan yang

sebagaimana denganannya sebagai bentuk pemunahan secara terpisah. Dan tidak masalah melarang mereka untuk menjual pada kaum muslimin dan melarang kaum muslimin membeli produk mereka."

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infiq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Kedua : Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua


KH. JUNEID

Sekretaris


KH. MIFTAHUL HUDA, LC

Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua


PROF. DR. KHM. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal




DR. AMIRSYAH TAMBUNAN

Lampiran 2 (Surat Izin Meneliti dari Kampus)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- /In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024 14 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MULIADI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 Januari 2000
NIM : 18.2200.044
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : JL.AJATAPPARENG, KEL. KAMPUNG PISANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 3 (Surat Izin Meneliti dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare)

SRN IP0000505


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 505/IP/DPM-PTSP/6/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **MULIADI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. AJATAPPARENG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA BERDASARKAN FATWA DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**


LOKASI PENELITIAN : 1. **KFC KOTA PAREPARE**
2. **PIZZA HUT KOTA PAREPARE**
3. **INDOMARET & ALFAMART KOTA PAREPARE**
4. **PENJUAL CAMPURAN (ECERAN/GROSIR) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Juni 2024 s.d 26 Juli 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan




Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP/PTSP Kota Parepare (scan QRCode)

 **Baital Sertifikasi Elektronik**  

Lampiran 4 (Pedoman Wawancara)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM JL, Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>	

NAMA MAHASISWA : MULIADI
NIM : 18.2200.044
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL
SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN
TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA
BERDASARKAN FATWA DSN MUI Nomor
83 Tahun 2023 DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Karyawan/pekerja KFC dan Pizza Hut sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat konsumen yang datang ke tempat ini dari tahun sebelumnya dengan saat ini? Apakah meningkat atau mengalami penurunan?
2. Bagaimana tingkat promo harga dari tahun sebelumnya dengan saat ini ?

3. Apakah pemboikotan produk pro Israel yang dilakukan oleh masyarakat parepare berdampak bagi tempat ini (KFC/Pizza Hut)?

B. Pedoman Wawancara Karyawan/pekerja AlfaMart dan Indomaret Sebagai berikut:

1. Apa saja merk produk-produk yang paling banyak atau sering di beli konsumen?
2. Apakah ada Promo harga terhadap produk-produk? merk Produk apa saja yang melakukan Promo harga?
3. Bagaimana tingkat promo harga dari tahun sebelumnya dengan saat ini ?
4. Apakah ada produk yang mengalami penurunan minat beli oleh masyarakat?
5. Apakah pemboikotan produk pro Israel yang dilakukan oleh masyarakat parepare berdampak bagi tempat ini (Alfa Mart/Indomaret)?

C. Pedoman Wawancara Penjual Campuran (Eceran/grosir) Sebagai Berikut:

1. Apakah ada produk yang mengalami penurunan minat beli oleh masyarakat?
2. Apakah pemboikotan produk pro Israel yang dilakukan oleh masyarakat parepare berdampak bagi tempat ini?

D. Pedoman Wawancara Masyarakat Sebagai berikut:

1. Apakah anda sudah tau adanya Fatwa MUI terkait dikungan terhadap perjuangan palestina?
2. Apakah orang-orang disekitar anda sudah tau adanya Fatwa MUI terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina?
3. Apakah anda pernah membeli produk di KFC dan/atau Pizza Hut?
4. Apakah anda masih membeli produk di KFC dan/atau Pizza Hut saat ini?
5. Apa saja Produk-produk yang sering dibeli di Indomaret, alfamart dan/atau Penjual Campuran (Eceran/Grosir)?
6. Apakah anda juga ikut memboikot produk pro Israel?
7. Apakah anda tau daftar produk-produk pro Israel?
8. Dimana anda mendapatkan informasi terkait daftar produk-produk pro Israel?


9. Apakah anda juga mengajak orang-orang di sekitar anda untuk memboikot produk-produk pro Israel?
10. Kapan anda mulai memboikot produk pro Israel?
11. Apakah anda masih memboikot produk pro Israel sampai saat ini?
12. Apakah ada bentuk lain anda dalam mendukung perjuangan palestina selain pemboikotan produk pro Israel?
13. Apa saja harapan atau tujuan anda dengan memboikot produk pro Israel?

Parepare, Rabu 13 Maret 2024

Mengetahui,-


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mahsyar, M.Ag

19621231 199103 1 032



Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

19721227 200501 2 004

Lampiran 5 (Dokumentasi)



Wawancara dengan Karyawan Alfa Mart Subair di Kecamatan Ujung, Parepare, 21

Juni 2024



Wawancara dengan Karyawan Indomaret Wahyu di Kecamatan Ujung, Parepare, 21

Juni 2024



Wawancara dengan Penjual Campuran Firdaus di Kecamatan Soreang, Parepare, 26 Juni 2024



Wawancara dengan Manager/Karyawan Pizza Hut, Haslan di Kecamatan Ujung, Parepare, 26 Juni 2024



Wawancara dengan Manager/Karyawan KFC, Syainuddin di Kecamatan Ujung, Parepare, 26 Juni 2024



Wawancara dengan Masyarakat, Fatmawati di kecamatan ujung, Parepare, 28 Juni
2024



Wawancara dengan Masyarakat, Rosana di Kecamatan Soreang, Parepare, 28 Juni
2024



Wawancara dengan Masyarakat, Ros di kecamatan ujung, Parepare, 28 Juni 2024



Wawancara dengan Masyarakat/Aktivis Kemanusiaan, Saiful Amir di kecamatan ujung, Parepare, 12 Juli 2024

Lampiran 6 (Aplikasi No Thanks: untuk mengetahui Daftar Produk Pro Israel)



Daftar Boikot

Cari produk boikot berdasarkan nama Merek, nama Produk, atau nomor barcode.

Type a brand name

Atau Pindai



24S

3Musketees



Add Product



5 Gum

5 Star

5Alive



7Days

7UP

A & W Sars...



Daftar

Berita

Scan


Tentang

Store

Lampiran 7 (Produk Pro Israel di Kota Parepare)



Lampiran 8 (Surat Keterangan Telah Meneliti dari Penjual Campuran)



Lampiran 9 (Biografi Penulis)

BIOGRAFI PENULIS



MULIADI, lahir di Parepare pada tanggal 6 Januari 2000, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri dari Bapak Ambo Tang dan Ibu Munira. Penulis memulai pendidikannya di SD Muhammadiyah 1 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliya Negeri (MAN) 1 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

